



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DDS adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.

BAB II TRANSFER DANA KE DESA

Pasal 2

Transfer dana ke Desa meliputi :

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
- d. Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening giro pada Bank Sulselbar Cabang Watampone.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa (DDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan transfer ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah menerima dokumen dari kepala Desa sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan untuk permintaan tahap I;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap II;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan untuk permintaan tahap III;
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap III; dan
 - e. Surat pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun;
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai permintaan permohonan pencairan dana.
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan transfer ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan untuk permintaan tahap I;
 - c. Surat pengantar dari Camat;
 - d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. Bukti verifikasi dari tim verifikasi Kecamatan;
 - f. Rencana penggunaan dana;
 - g. Kwitansi bermaterai 6.000;
 - h. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 - i. Fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap I;

- j. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
- k. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- l. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
- m. Surat pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 tahap yaitu paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan transfer ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - b. Surat pengantar dari Camat;
 - c. Bukti verifikasi kecamatan;
 - d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. Rencana penggunaan dana;
 - f. Kwitansi bermaterai 6.000;
 - g. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 - h. Laporan realisasi penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 - i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 - k. Surat pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 7

Dalam hal mendapatkan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf m dan Pasal 6 ayat (2) huruf k Kepala Desa mengajukan Surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk Dana Desa sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan untuk permintaan tahap I;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap II;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan untuk permintaan tahap III;
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap III; dan
 5. Rekomendasi pencairan dari Camat.
- b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap I sebagai berikut:
1. Surat pengantar dari Camat;
 2. Bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
 3. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 4. Rencana penggunaan dana;
 5. Kwitansi bermaterai 6.000;
 6. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 7. Fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 8. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
 9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 10. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 11. Fotocopy SK Kaur Keuangan;
 12. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;
 13. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 14. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 15. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 16. Peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 17. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 18. Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan; dan
 19. Peraturan Desa tentang dana cadangan, jika menganggarkan.
- c. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap selanjutnya, sebagai berikut:
1. Surat pengantar dari Camat;
 2. Bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
 3. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 4. Rencana penggunaan dana;
 5. Kwitansi bermaterai 6.000;
 6. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

8. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 9. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
- d. Untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
1. Surat pengantar dari Camat;
 2. Bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
 3. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 4. Rencana penggunaan dana;
 5. Kwitansi bermaterai 6.000;
 6. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 8. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 9. Laporan realisasi penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal mendapatkan rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a poin 5, huruf b poin 3, huruf c poin 3 dan huruf d poin 3, Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk Dana Desa (DDS) sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan untuk permintaan tahap I;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan Dana Desa tahap II;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan untuk permintaan tahap III; dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan tahap III.
- b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap I sebagai berikut:
 1. Kwitansi bermaterai 6.000;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 3. Rencana penggunaan dana
 4. Fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
 6. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 8. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 9. Fotocopy SK Kaur Keuangan;

10. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi Kepala Desa yang baru dilantik;
 11. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 12. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 13. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 14. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 15. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 16. Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan; dan
 17. Peraturan Desa tentang dana cadangan, jika menganggarkan.
- c. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap selanjutnya, sebagai berikut:
1. Kwitansi bermaterai 6.000;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 3. Rencana penggunaan dana;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 6. Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa bulan/tahap sebelumnya;
 7. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan/tahap sebelumnya;
- d. Untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
1. Kwitansi bermaterai 6.000;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 3. Rencana penggunaan dana;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 6. Fotocopy surat pertanggungjawaban (SPJ) dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 7. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA dana transfer Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada rekening kas Desa, maka Kepala Desa wajib menganggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dana transfer Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh

pemerintah Desa sampai akhir tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.

- (3) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana transfer Desa yang bersumber dari Dana Desa yang tidak diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun anggaran berjalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rekening Kas Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Desa Di Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DIPILITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR MARUF, T. M. S. I.	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN, T. M. S. I.	
3. ANWAR, DR. M. S. I.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI BONE, *A*

A 
A. FAHSAR M. PADJALANGI *A*

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 43